


**Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
No. 17/PRT/M/2007**

tentang

**Pedoman Pelaksanaan Survei Data Titik
Referensi Jalan**



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
Nomor : 47 /PRT/M/2007**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SURVEI DATA TITIK REFERENSI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dan untuk memberikan acuan bagi perencanaan dan pelaksana dalam melaksanakan pembinaan jaringan jalan diperlukan suatu pedoman mengenai survei titik referensi jalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Data Titik Referensi Jalan.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006;
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SURVEI DATA TITIK REFERENSI JALAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
2. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
3. Titik referensi jalan adalah titik yang menunjukkan posisi dari sebuah objek referensi di ruas jalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman pelaksanaan survei data titik referensi jalan dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi petugas survei dalam pelaksanaan pengumpulan data titik referensi yang ada atau yang sengaja dibuat pada suatu ruas jalan agar terdapat keseragaman dalam pelaksanaan pembinaan sistem jaringan jalan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan data mengenai lokasi, jenis dan jarak antara titik-titik referensi pada suatu ruas jalan serta menentukan titik awal dan titik akhir dari ruas jalan tersebut yang akan digunakan pada survei-survei jalan berikutnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi :
 - a. Tata cara pelaksanaan survei penentuan titik referensi jalan
 - b. Tahapan pelaksanaan survei
 - c. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan survei yang menyangkut peralatan, bahan, personil serta kendaraan survei.
- (2) Pedoman ini penggunaannya lebih difokuskan untuk ruas jalan antar kota.

- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat secara lengkap dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Jakarta
27 April 2007

M MENTERI PEKERJAAN UMUM,



A DJOKO KIRMANTO.

Daftar isi

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Daftar isi | i |
| Pendahuluan | iii |
| Pelaksanaan survei data titik referensi jalan | 1 |
| 1 Ruang lingkup..... | 1 |
| 2 Istilah dan definisi | 1 |
| 3 Ketentuan | 2 |
| 3.1 Ketentuan umum | 2 |
| 3.2 Ketentuan teknis..... | 2 |
| 3.2.1 Petugas | 2 |
| 3.2.2 Peralatan dan bahan..... | 3 |
| 3.2.3 Kendaraan survei..... | 6 |
| 3.2.4 Kalibrasi instrumen pengukur jarak | 7 |
| 3.2.5 Metode survei | 7 |
| 3.2.6 Jenis objek referensi | 7 |
| 3.3. Ketentuan lainnya | 9 |
| 4 Cara pengerjaan..... | 10 |
| 4.1 Persiapan | 10 |
| 4.2 Kalibrasi IPJ..... | 11 |
| 4.2.1 IPJ halus..... | 11 |
| 4.2.2 IPJ kasar..... | 13 |
| 4.3 Pelaksanaan survei..... | 14 |
| 4.4 Cara pengisian formulir survei (STR 1) dan formulir kalibrasi (STR 2) | 16 |
| 5 Laporan survei..... | 16 |
| Contoh formulir survei STR 1 | 17 |
| Contoh formulir survei STR 2 | 18 |
| Contoh formulir survei STR 1 | 19 |
| Contoh formulir survei STR 2 | 20 |
| Contoh pemberian informasi jarak titik referensi | 21 |